



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

BAB II  
NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur UPT terdiri dari :

- a. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo;
- b. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak;
- c. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu;
- d. UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja;
- e. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras;
- f. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang;
- g. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan;
- h. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan;
- i. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban;
- j. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban;
- k. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya;
- l. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri;
- m. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha;

n. UPT

- n. UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya;
- o. Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sidoarjo; dan
- p. UPT Peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang.

BAB III  
UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL  
ASUHAN BALITA SIDOARJO

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
  - c. Seksi Perlindungan Sosial.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

(3) Dalam hal

- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perlindungan dan pelayanan sosial bagi klien yaitu anak berumur dibawah lima tahun (balita) telantar, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan seleksi calon klien;
- c. pelaksanaan perlindungan sosial;
- d. pelaksanaan pelayanan sosial;
- e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
- f. pelaksanaan konsultasi pelayanan sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- g. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan;
- h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan dan perlindungan sosial;

i. penyiapan

- i. penyiapan dukungan teknis penyaluran/rujukan dan pengangkatan/adopsi klien;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan anggaran;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Sosial;
  - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - c. melaksanakan pendampingan sosial klien;
  - d. melaksanakan pendampingan teknis asuhan bagi klien;

e. menyiapkan

- e. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - f. melaksanakan kegiatan rekreatif;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial;
  - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien;
  - c. melaksanakan assesment terhadap klien;
  - d. melaksanakan pembahasan kasus klien;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
  - f. melaksanakan pemenuhan kelengkapan administrasi status (legalitas) klien;
  - g. melaksanakan konsultasi pelayanan sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
  - h. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, dan bimbingan sosial berbasis pekerjaan sosial;
  - i. melaksanakan *home visit*;
  - j. menyiapkan bahan dukungan teknis penyaluran/rujukan dan pengangkatan/adopsi klien;
  - k. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan;
  - l. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama perlindungan sosial klien;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB IV  
UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN  
SOSIAL ASUHAN ANAK

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek;
- b. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Situbondo;
- c. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sumenep; dan
- d. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
  - c. Seksi Perlindungan Sosial.

(2) Sub Bagian

- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

### Pasal 11

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perlindungan dan pelayanan sosial asuhan bagi klien yaitu anak telantar dan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan lulus pendidikan menengah atas/kejuruan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan seleksi calon klien;
- c. pelaksanaan pelayanan sosial;
- d. pelaksanaan perlindungan sosial;
- e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
- f. pelaksanaan konsultasi pelayanan sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- g. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan;

h. penyiapan

- h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan dan perlindungan sosial;
- i. penyiapan dukungan teknis penyaluran/rujukan klien;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Sosial;
  - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - c. melaksanakan pendampingan sosial klien;
  - d. melaksanakan pendampingan teknis asuhan bagi klien;
  - e. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar klien;

f. melaksanakan

- f. melaksanakan kegiatan rekreatif;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;  
dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial;
  - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien;
  - c. melaksanakan assesment terhadap klien;
  - d. melaksanakan pembahasan kasus klien;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
  - f. melaksanakan pemenuhan kelengkapan administrasi status (legalitas) klien;
  - g. melaksanakan konsultasi pelayanan sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
  - h. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, dan bimbingan sosial berbasis pekerjaan sosial;
  - i. melaksanakan *home visit*;
  - j. menyiapkan bahan dukungan teknis penyaluran/rujukan klien;
  - k. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan;
  - l. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama perlindungan sosial klien;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;  
dan
  - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga  
Wilayah Kerja

Pasal 14

Wilayah kerja UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagai berikut:

- a. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek, meliputi:
  1. Kabupaten Pacitan;
  2. Kabupaten Trenggalek;
  3. Kabupaten Tulungagung;
  4. Kabupaten Kediri;
  5. Kabupaten Blitar;
  6. Kabupaten Ponorogo;
  7. Kota Kediri;
  8. Kota Blitar; dan
  9. Kota Batu.
- b. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Situbondo, meliputi:
  1. Kabupaten Banyuwangi;
  2. Kabupaten Situbondo;
  3. Kabupaten Bondowoso;
  4. Kabupaten Jember;
  5. Kabupaten Lumajang;
  6. Kabupaten Probolinggo;
  7. Kabupaten Pasuruan;
  8. Kabupaten Malang;
  9. Kota Probolinggo;
  10. Kota Pasuruan; dan
  11. Kota Malang.
- c. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sumenep, meliputi:
  1. Kabupaten Sumenep;
  2. Kabupaten Pamekasan;
  3. Kabupaten Sampang;
  4. Kabupaten Bangkalan; dan
  5. Kota Surabaya.

d. UPT

- d. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk, meliputi:
1. Kabupaten Madiun;
  2. Kabupaten Magetan;
  3. Kabupaten Ngawi;
  4. Kabupaten Nganjuk;
  5. Kabupaten Jombang;
  6. Kabupaten Mojokerto;
  7. Kabupaten Bojonegoro;
  8. Kabupaten Tuban;
  9. Kabupaten Lamongan;
  10. Kabupaten Gresik;
  11. Kabupaten Sidoarjo;
  12. Kota Madiun; dan
  13. Kota Mojokerto.

## BAB V

### UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 15

- (1) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPT

- (2) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
  - c. Seksi Perlindungan Sosial.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Uraian Tugas dan Fungsi

#### Pasal 17

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan tetirah bagi klien yaitu Anak usia Sekolah Dasar kelas 4, 5 dan 6 serta Pelayanan Asesment bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Pelayanan Asesment Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

#### Pasal 18

### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan seleksi calon klien;
- c. pelaksanaan perlindungan sosial;
- d. pelaksanaan pelayanan sosial;
- e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
- f. pelaksanaan konsultasi pelayanan sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- g. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
- h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan dan perlindungan sosial;
- i. penyiapan dukungan teknis penyaluran/rujukan;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 19

(1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

d. melaksanakan

- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga ;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Sosial;
  - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - c. melaksanakan pendampingan sosial klien;
  - d. melaksanakan pendampingan teknis asuhan bagi klien;
  - e. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - f. melaksanakan kegiatan rekreatif;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial;
  - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien;

c. melaksanakan

- c. melaksanakan assesment terhadap klien;
- d. melaksanakan pembahasan kasus klien;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
- f. melaksanakan pemenuhan kelengkapan administrasi status (legalitas) klien;
- g. melaksanakan konsultasi pelayanan sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- h. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, dan bimbingan sosial berbasis pekerjaan sosial;
- i. melaksanakan *home visit*;
- j. menyiapkan bahan dukungan teknis penyaluran/rujukan;
- k. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan;
- l. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama perlindungan sosial klien;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB VI

### UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 20

- (1) UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPT

- (2) UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 21

UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas:

- a. UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar;
- b. UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang;
- c. UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro; dan
- d. UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan.

#### Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
  - c. Seksi Bimbingan dan Penyaluran Klien.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 23

UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan sosial bagi klien yaitu remaja telantar yang putus sekolah pada usia 15 (lima belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan seleksi calon klien;
- c. pelaksanaan pelayanan sosial;
- d. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
- e. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan
- f. kontrak pelayanan;
- g. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial;
- h. pelaksanaan penyaluran keterampilan dasar bagi klien;
- i. pelaksanaan pemulangan bagi klien yang mendapatkan pelayanan sosial;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Pasal 25

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Sosial;
  - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - c. melaksanakan pendampingan sosial klien;
  - d. melaksanakan pendampingan teknis bagi klien;
  - e. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - f. melaksanakan kegiatan rekreatif;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Bimbingan dan Penyaluran Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyaluran Klien;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan penjarangan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien;
- c. melaksanakan assesment terhadap klien;
- d. melaksanakan pembahasan kasus klien;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
- f. melaksanakan pemenuhan kelengkapan administrasi status (legalitas) klien;
- g. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan keterampilan dasar dan bimbingan sosial bagi klien berbasis pekerjaan sosial;
- h. melaksanakan pemulangan klien;
- i. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
- j. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama bimbingan dan penyaluran klien;
- k. melaksanakan praktek belajar kerja (magang) keterampilan dasar klien;
- l. melaksanakan penyaluran keterampilan dasar;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian ketiga  
Wilayah Kerja

#### Pasal 26

Wilayah kerja UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagai berikut:

- a. UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar, meliputi:
  1. Kabupaten Blitar;
  2. Kabupaten Malang;
  3. Kabupaten Tulungagung;
  4. Kabupaten Trenggalek;

5. Kabupaten

5. Kabupaten Pacitan;
  6. Kabupaten Ponorogo;
  7. Kabupaten Magetan;
  8. Kota Blitar; dan
  9. Kota Malang.
- b. UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang, meliputi:
1. Kabupaten Jombang;
  2. Kabupaten Kediri;
  3. Kabupaten Mojokerto;
  4. Kabupaten Sidoarjo;
  5. Kabupaten Ponorogo;
  6. Kota Kediri;
  7. Kota Mojokerto;
  8. Kabupaten Tuban;
  9. Kabupaten Probolinggo;
  10. Kota Batu; dan
  11. Kota Probolinggo.
- c. UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro, meliputi:
1. Kabupaten Bojonegoro;
  2. Kabupaten Lamongan;
  3. Kabupaten Gresik;
  4. Kabupaten Ngawi;
  5. Kabupaten Nganjuk;
  6. Kabupaten Madiun;
  7. Kota Madiun,
  8. Kabupaten Pacitan; dan
  9. Kabupaten Magetan.
- d. UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan, meliputi:
1. Kabupaten Sumenep;
  2. Kabupaten Pamekasan;
  3. Kabupaten Sampang;
  4. Kabupaten Bangkalan;
  5. Kota Surabaya;
  6. Kota Pasuruan; dan
  7. Kabupaten Pasuruan.

BAB VII  
UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas:

- a. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan; dan
- b. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

(3) Dalam hal

- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 30

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial bagi klien yaitu eks psikotik yang dinyatakan sembuh secara medis, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan seleksi calon klien;
- c. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan pelayanan sosial;
- e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
- f. pelaksanaan konsultasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- g. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
- h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- i. penyiapan dukungan teknis pemulangan/rujukan klien yang dinyatakan sembuh secara psikososial;

j. pelaksanaan

- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 32

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Sosial;
  - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - c. melaksanakan pendampingan sosial klien;
  - d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar klien;

e. melaksanakan

- e. melaksanakan kegiatan rekreatif;
  - f. melaksanakan pelayanan kesehatan;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial;
  - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien;
  - c. melaksanakan assesment terhadap klien;
  - d. melaksanakan pembahasan kasus klien;
  - e. melaksanakan penempatan klien dalam program rehabilitasi sosial;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
  - g. melaksanakan konsultasi rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
  - h. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, dan bimbingan sosial, terapi dan keterampilan berbasis praktek pekerjaan sosial berbasis pekerjaan sosial;
  - i. melaksanakan *home visit*;
  - j. melaksanakan pemulangan/rujukan klien yang dinyatakan sembuh secara psikososial;
  - k. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
  - l. melaksanakan resosialisasi dan pemutusan kontrak pelayanan;
  - m. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama perlindungan sosial klien;
  - n. melaksanakan pemulasaraan jenazah;
  - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga  
Wilayah Kerja

Pasal 33

Wilayah Kerja UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, sebagai berikut:

- a. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan, meliputi:
  1. Kabupaten Sidoarjo;
  2. Kabupaten Pasuruan;
  3. Kabupaten Probolinggo;
  4. Kabupaten Situbondo;
  5. Kabupaten Banyuwangi;
  6. Kabupaten Bondowoso;
  7. Kabupaten Jember;
  8. Kabupaten Lumajang;
  9. Kabupaten Malang;
  10. Kota Surabaya;
  11. Kota Pasuruan;
  12. Kota Probolinggo;
  13. Kota Malang;
  14. Kabupaten Pamekasan;
  15. Kabupaten Sumenep;
  16. Kabupaten Sampang; dan
  17. Kabupaten Bangkalan.
- b. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri, meliputi:
  1. Kabupaten Trenggalek;
  2. Kabupaten Tulungagung;
  3. Kabupaten Pacitan;
  4. Kabupaten Ponorogo;
  5. Kabupaten Kediri;
  6. Kabupaten Mojokerto;
  7. Kabupaten Gresik;
  8. Kabupaten Tuban;
  9. Kabupaten Lamongan;

10. Kabupaten

10. Kabupaten Bojonegoro;
11. Kabupaten Jombang;
12. Kabupaten Nganjuk;
13. Kabupaten Madiun;
14. Kabupaten Ngawi;
15. Kabupaten Magetan;
16. Kabupaten Blitar;
17. Kota Kediri;
18. Kota Madiun;
19. Kota Mojokerto;
20. Kota Batu; dan
21. Kota Blitar.

## BAB VIII

### UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 34

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial.

(2) Sub Bagian

- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 36

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial bagi klien yaitu disabilitas mata berusia 15 (lima belas) sampai dengan 50 (lima puluh tahun), ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan seleksi calon klien;
- c. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan pelayanan sosial;
- e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
- f. pelaksanaan konsultasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;

g. penyiapan

- g. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
- h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- i. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi klien yang telah mampu melakukan orientasi mobilitas, aktivitas kehidupan sehari-hari (*activity daily living*), mampu baca tulis braille, dan memiliki keterampilan kerja (*life skill*);
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 38

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan anggaran;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Sosial;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - c. melaksanakan pendampingan sosial klien;
  - d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - e. melaksanakan kegiatan rekreatif;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial;
  - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien;
  - c. melaksanakan assesment terhadap klien;
  - d. melaksanakan pembahasan kasus klien;
  - e. melaksanakan penempatan klien dalam program rehabilitasi sosial;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
  - g. melaksanakan konsultasi rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
  - h. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, dan bimbingan sosial, dan keterampilan berbasis praktek pekerjaan sosial;
  - i. melaksanakan pemulangan/rujukan klien yang dinyatakan telah mampu melakukan orientasi mobilitas, aktivitas kehidupan sehari-hari (*activity daily living*), mampu baca tulis braille, dan memiliki keterampilan kerja (*life skill*);
  - j. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
  - k. melaksanakan resosialisasi dan pemutusan kontrak pelayanan;

1. melaksanakan

- l. melaksanakan praktek belajar kerja (magang) keterampilan dasar bagi disabilitas mata;
- m. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama rehabilitasi sosial klien;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB IX

### UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 39

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial.

(2) Sub Bagian

- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

### Pasal 41

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial bagi klien yaitu disabilitas tubuh berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

### Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan seleksi calon klien;
- c. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan pelayanan sosial;
- e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
- f. pelaksanaan konsultasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- g. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
- h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan dan rehabilitasi sosial;

i. penyiapan

- i. penyiapan dukungan teknis pemulangan/rujukan klien yang telah mampu latih, mampu didik serta mampu melakukan orientasi mobilitas, aktivitas kehidupan sehari-hari (*activity daily living*), dan memiliki keterampilan kerja(*life skill*);
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 43

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Sosial;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - c. melaksanakan pendampingan sosial klien;
  - d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - e. melaksanakan kegiatan rekreatif;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial;
  - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien;
  - c. melaksanakan assesment terhadap klien;
  - d. melaksanakan pembahasan kasus klien;
  - e. melaksanakan penempatan klien dalam program rehabilitasi sosial;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
  - g. melaksanakan konsultasi rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
  - h. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, dan bimbingan sosial, dan keterampilan berbasis praktek pekerjaan sosial;
  - i. melaksanakan pemulangan/rujukan klien yang dinyatakan yang telah mampu latih dan mampu didik serta mampu melakukan orientasi mobilitas, aktivitas kehidupan sehari-hari (*activity daily living*), dan memiliki keterampilan kerja(*life skill*);
  - j. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
  - k. melaksanakan resosialisasi dan pemutusan kontrak pelayanan;
  - l. melaksanakan praktek belajar kerja (magang) keterampilan dasar bagi disabilitas mata;

m. menyiapkan

- m. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama rehabilitasi sosial klien;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB X

### UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 44

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial.

(2) Sub Bagian

- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

### Pasal 46

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial bagi klien yaitu orang yang mengalami bisu dan/atau tuli berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;

### Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan seleksi calon klien;
- c. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan pelayanan sosial;
- e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
- f. pelaksanaan konsultasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;

g. penyiapan

- g. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
- h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- i. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi klien yang telah mampu melakukan orientasi mobilitas, mampu berkomunikasi dengan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan memiliki keterampilan kerja (*life skill*);
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 48

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

a. menyusun

- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Sosial;
  - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - c. melaksanakan pendampingan sosial klien;
  - d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - e. melaksanakan kegiatan rekreatif;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial;
  - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien;
  - c. melaksanakan assesment terhadap klien;
  - d. melaksanakan pembahasan kasus klien;
  - e. melaksanakan penempatan klien dalam program rehabilitasi sosial;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
  - g. melaksanakan konsultasi rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
  - h. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial, terapi dan keterampilan berbasis pekerjaan sosial;
  - i. melaksanakan pemulangan/rujukan klien yang telah mampu berkomunikasi dengan SIBI dan memiliki keterampilan kerja (*life skill*) berbasis praktek pekerjaan sosial;
  - j. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
  - k. melaksanakan

- k. melaksanakan resosialisasi dan pemutusan kontrak pelayanan;
- l. melaksanakan praktek belajar kerja (magang) keterampilan dasar;
- m. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama rehabilitasi sosial klien;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB XI

### UPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 49

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

(3) Dalam hal

- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 51

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial bagi klien yaitu bagi orang yang mengalami keterbelakangan intelektual berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan seleksi calon klien;
- c. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan pelayanan sosial;
- e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
- f. pelaksanaan konsultasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- g. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- h. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi klien yang telah mampu didik, mampu latih dan mampu rawat;

i. pelaksanaan

- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 53

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Sosial;
  - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - c. melaksanakan pendampingan sosial klien;

d. menyiapkan

- d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - e. melaksanakan kegiatan rekreatif;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial;
  - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien;
  - c. melaksanakan assesment terhadap klien;
  - d. melaksanakan pembahasan kasus klien;
  - e. melaksanakan penempatan klien dalam program rehabilitasi sosial;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
  - g. melaksanakan konsultasi rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
  - h. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial, terapi dan keterampilan berbasis pekerjaan sosial;
  - i. melaksanakan pemulangan/rujukan klien yang telah mampu mampu didik, mampu latih dan mampu rawat;
  - j. melaksanakan resosialisasi dan pemutusan kontrak pelayanan;
  - k. memberikan akses pendidikan khusus bagi klien yang mampu didik;
  - l. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama rehabilitasi sosial klien;
  - m. melaksanakan pemulasaraan jenazah;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB XII  
UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 56

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial bagi klien yaitu eks kusta yang dinyatakan sembuh secara medis, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan seleksi calon klien;
- c. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan pelayanan sosial;
- e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
- f. pelaksanaan konsultasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- g. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
- h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- i. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi klien yang dinyatakan sembuh secara medis dan sosial serta memiliki keterampilan kerja, keberfungsian sosial dan mampu melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari (*activity daily living*);
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 58

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Sosial;
  - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - c. melaksanakan pendampingan sosial klien;
  - d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - e. melaksanakan kegiatan rekreatif;
  - f. melaksanakan pelayanan kesehatan;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi

- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial;
  - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien;
  - c. melaksanakan assesment terhadap klien;
  - d. melaksanakan pembahasan kasus klien;
  - e. melaksanakan penempatan klien dalam program rehabilitasi sosial;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
  - g. melaksanakan konsultasi rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
  - h. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial, terapi dan keterampilan berbasis pekerjaan sosial;
  - i. melaksanakan pemulangan/rujukan klien yang dinyatakan sembuh secara medis dan sosial serta memiliki keterampilan kerja, keberfungsian sosial dan mampu melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari (*activity daily living*);
  - j. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
  - k. melaksanakan resosialisasi dan pemutusan kontrak pelayanan;
  - l. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama rehabilitasi sosial klien;
  - m. melaksanakan pemulasaraan jenazah;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB XIII  
UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 60

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, terdiri atas:

- a. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan; dan
- b. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun.

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 62

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial bagi klien yaitu gelandangan dan pengemis, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 63

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan seleksi calon klien;
- c. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan pelayanan sosial;
- e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
- f. pelaksanaan konsultasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- g. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
- h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- i. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi klien yang dinyatakan yang telah memiliki perubahan perilaku, keterampilan kerja dan keberfungsian sosial;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 64

Pasal 64

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Sosial;
  - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - c. melaksanakan pendampingan sosial klien;
  - d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - e. melaksanakan kegiatan rekreatif;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi

- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial;
  - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien;
  - c. melaksanakan assesment terhadap klien;
  - d. melaksanakan pembahasan kasus klien;
  - e. melaksanakan penempatan klien dalam program rehabilitasi sosial;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
  - g. melaksanakan konsultasi rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
  - h. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial, terapi psikososial, dan keterampilan kerja berbasis praktek pekerjaan sosial;
  - i. melaksanakan pemulangan/rujukan klien yang dinyatakan yang telah memiliki perubahan perilaku, keterampilan kerja dan keberfungsian sosial;
  - j. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
  - k. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama rehabilitasi sosial klien;
  - l. melaksanakan *home visit*;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga  
Wilayah Kerja

Pasal 65

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, sebagai berikut:

a. UPT

- a. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan, meliputi:
  1. Kabupaten Sidoarjo;
  2. Kabupaten Pasuruan;
  3. Kabupaten Probolinggo;
  4. Kabupaten Situbondo;
  5. Kabupaten Banyuwangi;
  6. Kabupaten Bondowoso;
  7. Kabupaten Jember;
  8. Kabupaten Lumajang;
  9. Kabupaten Malang;
  10. Kabupaten Blitar;
  11. Kabupaten Bangkalan;
  12. Kabupaten Sampang;
  13. Kabupaten Pamekasan;
  14. Kabupaten Sumenep;
  15. Kota Surabaya;
  16. Kota Pasuruan;
  17. Kota Probolinggo;
  18. Kota Malang dan
  19. Kota Blitar.
- b. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun, meliputi:
  1. Kabupaten Trenggalek;
  2. Kabupaten Tulungagung;
  3. Kabupaten Pacitan;
  4. Kabupaten Ponorogo;
  5. Kabupaten Kediri;
  6. Kabupaten Mojokerto;
  7. Kabupaten Gresik;
  8. Kabupaten Lamongan;
  9. Kabupaten Tuban;
  10. Kabupaten Bojonegoro;
  11. Kabupaten Jombang;
  12. Kabupaten Nganjuk;
  13. Kabupaten Madiun;
  14. Kabupaten Ngawi;
  15. Kabupaten Magetan;
  16. Kota Kediri;
  17. Kota Madiun;
  18. Kota Mojokerto; dan
  19. Kota Batu.

BAB XIV  
UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 1 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 68

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial bagi klien Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Wanita Korban Tindak Asusila, Wanita Korban Perdagangan Orang dan Wanita Tuna Susila berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan seleksi calon klien;
- c. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan pelayanan sosial;
- e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
- f. pelaksanaan konsultasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- g. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
- h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- i. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi klien yang telah memiliki keterampilan kerja dan keberfungsian sosial;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 70

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Sosial;
  - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - c. melaksanakan pendampingan sosial klien;
  - d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - e. melaksanakan kegiatan rekreatif;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial;
  - b. melaksanakan penjangkauan/penjaringan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien;

c. melaksanakan

- c. melaksanakan assesment terhadap klien;
- d. melaksanakan pembahasan kasus klien;
- e. melaksanakan penempatan klien dalam program rehabilitasi sosial;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
- g. melaksanakan konsultasi rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- h. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial, terapi psikososial, dan keterampilan kerja berbasis praktek pekerjaan sosial;
- i. melaksanakan pemulangan/rujukan klien yang dinyatakan yang telah memiliki keterampilan kerja dan keberfungsian sosial;
- j. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
- k. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama rehabilitasi sosial klien;
- l. melaksanakan *home visit*;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB XV

### UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 71

- (1) UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPT

- (2) UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 72

UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, terdiri atas:

- a. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember;
- b. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan;
- c. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar;
- d. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang;
- e. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan;
- f. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Banyuwangi;
- dan
- g. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso.

#### Pasal 73

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
  - c. Seksi Bimbingan Sosial.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 74

UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan sosial bagi klien yaitu lanjut usia telantar berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 75

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan seleksi calon klien serta rujukan hasil razia Dinas Sosial Kab/Kota;
- c. pelaksanaan pelayanan sosial;
- d. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
- e. pelaksanaan konsultasi pelayanan sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- f. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan;
- g. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- h. pelaksanaan pendampingan keterampilan klien;
- i. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi klien yang telah meningkat fungsi sosial dan kesehatannya kepada keluarga;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 76

Pasal 76

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Sosial;
  - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - c. melaksanakan pendampingan sosial klien;
  - d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - e. melaksanakan kegiatan rekreatif;
  - f. melaksanakan pelayanan kesehatan;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi

- (3) Seksi Bimbingan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Bimbingan Sosial;
  - b. melaksanakan penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien;
  - c. melaksanakan assesment terhadap klien;
  - d. melaksanakan pembahasan kasus klien;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
  - f. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial, dan keterampilan berbasis praktek pekerjaan sosial;
  - g. melaksanakan pemulangan/rujukan klien yang telah meningkat fungsi sosial dan kesehatannya kepada keluarga;
  - h. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan;
  - i. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama bimbingan sosial klien;
  - j. melaksanakan *home visit*;
  - k. melaksanakan pemulasaraan jenazah klien;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga  
Wilayah Kerja

Pasal 77

Wilayah kerja UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, sebagai berikut:

- a. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember, meliputi:
  1. Kabupaten Jember;
  2. Kabupaten Lumajang;
  3. Kabupaten Pasuruan; dan
  4. Kota Pasuruan.

b. UPT

- b. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan, meliputi:
  - 1. Kabupaten Sidoarjo,
  - 2. Kabupaten Bangkalan;
  - 3. Kabupaten Sampang;
  - 4. Kabupaten Pamekasan;
  - 5. Kabupaten Sumenep;
  - 6. Kabupaten Lamongan; dan
  - 7. Kota Surabaya.
- c. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar, meliputi:
  - 1. Kabupaten Blitar,
  - 2. Kabupaten Tulungagung,
  - 3. Kabupaten Trenggalek;
  - 4. Kabupaten Malang;
  - 5. Kota Malang;
  - 6. Kota Batu; dan
  - 7. Kota Blitar.
- d. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang, meliputi:
  - 1. Kabupaten Jombang,
  - 2. Kabupaten Kediri,
  - 3. Kabupaten Mojokerto,
  - 4. Kabupaten Nganjuk;
  - 5. Kabupaten Gresik;
  - 6. Kabupaten Tuban;
  - 7. Kota Mojokerto; dan
  - 8. Kota Kediri.
- e. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan, meliputi:
  - 1. Kabupaten Magetan,
  - 2. Kabupaten Ponorogo,
  - 3. Kabupaten Pacitan,
  - 4. Kabupaten Madiun;
  - 5. Kabupaten Ngawi;
  - 6. Kabupaten Bojonegoro; dan
  - 7. Kota Madiun.
- f. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Banyuwangi, meliputi:
  - 1. Kabupaten Situbondo; dan
  - 2. Kabupaten Banyuwangi.

g. UPT

- g. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso, meliputi:
1. Kabupaten Probolinggo;
  2. Kabupaten Bondowoso; dan
  3. Kota Probolinggo.

BAB XVI  
UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL  
MARSUDI PUTRA SURABAYA

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 78

- (1) UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 79

- (1) Susunan Organisasi UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
  - c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

(3) Dalam hal

- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 80

UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak nakal dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum usia 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 81

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan seleksi calon klien;
- c. pelaksanaan pelayanan sosial;
- d. pelaksanaan perlindungan sosial;
- e. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- f. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
- g. pelaksanaan konsultasi pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- h. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan;

i. penyiapan

- i. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- j. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi anak nakal yang dinyatakan sembuh secara psikososial;
- k. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang telah menjalani putusan hukum;
- l. pelaksanaan ketatausahaan;
- m. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 82

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Sosial;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - c. melaksanakan pendampingan sosial klien;
  - d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - e. melaksanakan kegiatan rekreatif;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
  - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
  - c. melaksanakan assesment terhadap klien;
  - d. melaksanakan penempatan klien dalam program rehabilitasi sosial;
  - e. melaksanakan pembahasan kasus klien;
  - f. melaksanakan konsultasi perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga atau masyarakat;
  - g. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial, terapi psikososial, dan keterampilan;
  - h. melaksanakan advokasi sosial;
  - i. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama perlindungan dan rehabilitasi sosial;
  - j. melaksanakan teknis pemulangan/rujukan bagi anak nakal yang dinyatakan sembuh secara psikososial;

k. melaksanakan

- k. melaksanakan teknis pemulangan/rujukan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang telah menjalani putusan hukum;
- l. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB XVII  
BALAI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL  
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL  
SIDOARJO

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 83

- (1) Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 84

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
  - c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial.

(2) Sub Bagian

- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

### Pasal 85

Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sidoarjo sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagai penampungan pertama dan/atau sementara, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi klien Gelandangan, Pengemis, Gelandangan Psikotik, Wanita Tuna Susila dan Anak Jalanan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

### Pasal 86

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sidoarjo mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan seleksi calon klien;
- c. pelaksanaan pelayanan sosial;
- d. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;

f. pelaksanaan

- f. pelaksanaan konsultasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- g. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan;
- h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- i. pelaksanaan ke UPT/Lembaga Sosial Lainnya yang sesuai dengan jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- j. pelaksanaan teknis pemulangan klien yang telah memiliki keterampilan dasar dan keberfungsian sosial
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 87

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi

- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Sosial;
  - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - c. melaksanakan pendampingan sosial klien;
  - d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar klien;
  - e. melaksanakan kegiatan rekreatif;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial;
  - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
  - c. melaksanakan assesment terhadap klien;
  - d. melaksanakan penempatan klien dalam program rehabilitasi sosial;
  - e. melaksanakan pembahasan kasus klien;
  - f. melaksanakan konsultasi rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga atau masyarakat;
  - g. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial, terapi psikososial, dan keterampilan dasar berbasis praktek pekerjaan sosial;
  - h. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama rehabilitasi sosial;

i. melaksanakan

- i. melaksanakan teknis pemulangan/rujukan bagi klien yang telah memiliki keterampilan dasar dan keberfungsian sosial;
- j. melaksanakan *home visit*;
- k. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
- l. melaksanakan pemulasaraan jenazah;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB XVIII  
UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN  
SOSIAL MALANG

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 88

- (1) UPT Peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 89

- (1) Susunan Organisasi UPT Peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelatihan; dan
  - c. Seksi Pengembangan Pelatihan.

(2) Sub Bagian

- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

### Pasal 90

UPT Peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia tenaga kesejahteraan sosial, meliputi anggota karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

### Pasal 91

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, UPT Peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia tenaga kesejahteraan sosial;
- c. pelaksanaan pengembangan jenis, metode, kurikulum, jadwal dan sarana pelatihan sebagai penunjang pengembangan program pelatihan;

d. pelaksanaan

- d. pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan peningkatan SDM Kesejahteraan Sosial;
- e. pelaksanaan kajian/penelitian dan pengembangan pelatihan;
- f. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelatihan;
- g. penyiapan bahan dukungan teknis kebijakan pengembangan kesejahteraan sosial;
- h. pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 92

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan anggaran;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelatihan;
  - b. melaksanakan penyusunan materi dan bahan ajar pelatihan;

c. melaksanakan

- c. melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia tenaga kesejahteraan sosial;
  - d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelatihan;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Pelatihan;
  - b. menyiapkan bahan dukungan teknis kebijakan pengembangan kesejahteraan sosial;
  - c. melaksanakan pengembangan jenis, metode, kurikulum, jadwal dan sarana pelatihan sebagai penunjang pengembangan program pelatihan;
  - d. melaksanakan kajian/penelitian dan pengembangan pelatihan;
  - e. melaksanakan evaluasi pasca pelatihan;
  - f. melaksanakan penjaminan mutu pelatihan peningkatan SDM kesejahteraan sosial;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB XIX TATA KERJA

### Pasal 93

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

(3) Kepala

- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

## BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 94

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 95

Bagan Struktur UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 89 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 96

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 97

Pasal 97

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Agustus 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 27 Agustus 2018  
an. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH


Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001


BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 85 SERI E.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 85 TAHUN 2018  
TENTANG  
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR


A. BAGAN STRUKTUR UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL  
ASUHAN BALITA SIDOARJO




B. BAGAN STRUKTUR UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL  
ASUHAN ANAK




C. BAGAN STRUKTUR UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU




D. BAGAN STRUKTUR UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA




E. BAGAN STRUKTUR UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS




F. BAGAN STRUKTUR UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG




G. BAGAN STRUKTUR UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN




H. BAGAN STRUKTUR UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN




I. BAGAN STRUKTUR UPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN




J. BAGAN STRUKTUR UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN




K. BAGAN STRUKTUR UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA




L. BAGAN STRUKTUR UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI




M. BAGAN STRUKTUR UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA




N. BAGAN STRUKTUR UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA



O. BAGAN STRUKTUR BALAI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL



P. BAGAN STRUKTUR UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO